



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta penertiban sistem Administrasi kekayaan Daerah perlu menetapkan Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Bank Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- f. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- h. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu.
- k. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang terutang.
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- q. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah dipungut Retribusi jasa usaha atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah antara lain berupa pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah dan lain-lain.
- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah subjek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan fasilitas dan waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas, biaya pengadaan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

Pasal 6

(1) Struktur dan penetapan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- A. Peralatan Pekerjaan Umum / Instansi lainnya.
 - a. Bull Dozer
 - b. Motor Grader
 - c. Wheel Loader
 - d. Tire Roller
 - e. Vibrator Roller (Wall)
 - f. Bitumen Spayer (Aspal)
 - g. Concerete Mixer (Molen)
 - h. Dump Truck
 - i. Truck (Maintenen)
 - j. Fuel Tank Truck
 - k. Water Tank Truck

- l. Dump Truck
- m. Fedstrian Roller (Baby Ruller) Case
- n. Tree Wheel Roller Barata
- o. Vibrator Roller (Wales) Barata
- p. Excavator Kato
- q. Vibrator Tandem Roller Barata
- r. Excavator
- s. Dan Peralatan Pekerjaan Umum lainnya / Instansi lainnya.
- B. Pengujian Laboratorium, Peralatan Laboratorium dan Upah
 - a. Field Density/Sand Cone
 - b. CBR Lapangan (On Place)
 - c. Quarry Survey Tanah Timbun
 - d. Pemeriksaan Kadar Air Tanah
 - e. Pemeriksaan Pemasatan Tanah (STD & MOD)
 - f. Pemeriksaan Atterberg Limit
 - g. Analisa Saringan Tanah
 - h. Pemeriksaan Compaction (CBR. LAB)
 - i. Analisa Saringan Agregat Kasar
 - j. Analisa Saringan Agregat Halus
 - k. Los Angelas Abrasion Test
 - l. Bahan Lolos Saringan No. 200
 - m. Quarry Survey Agregat
 - n. Core Drill Aspal Beton
 - o. Pemeriksaan SLUMP Test
 - p. Kuat Tekan Beton (DT)
 - q. Dan Peralatan Laboratorium lainnya.
- C. Gedung dan Perlengkapannya
 - a. Pemakaian Gedung Pola

- b. Pemakaian Gedung GOR
 - c. Pemakaian Gedung GOS
 - d. Pemakaian Tarub/Tenda dan Perlengkapan
 - e. Pemakaian Organ Tunggal / Alat-alat Kesenian lainnya.
 - f. Pemakaian Kursi / Meja
 - g. Pemakaian Pengeras Suara (Wareless)
 - h. Pemakaian Sound sistem
 - i. Pemakaian Peralatan dan Gedung lainnya.
- D. Retribusi Pemakaian Tanah/Rumah Milik Pemda
- a. Rumah-rumah ex. Marga.
 - b. Mess Pemda.
 - c. Tanah Marga, Tanah Desa.
 - d. Tanah / Rumah Milik Pemda lainnya.

Pasal 7

Penetapan Tarif Retribusi akan ditentukan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan oleh Bupati berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Para pemakai Kekayaan Daerah diwajibkan :
 - a. Memelihara keselamatan, kebersihan, kerapian, keamanan kekayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Memenuhi kewajiban membayar Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mengganti kerugian atas kerugian kekayaan milik Daerah.
- (2) Para pemegang izin pemakaian Kekayaan Daerah dilarang :
 - a. Merubah, menambah dan atau merubah bentuk kekayaan Daerah kecuali dengan izin Bupati.
 - b. Menjual belikan dan memindah tangankan hak pakai kekayaan Daerah tanpa izin Bupati.

BAB IX

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya surat tagihan Retribusi.
- (3) Surat pemberitahuan terutang saat diterbitkannya surat ketetapan Retribusi yang terutang.

BAB X
CARA PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi didasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI
CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menertibkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicetak dalam buku penerimaan pembayaran.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan membicarakan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1), Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini setelah dilaporkan dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan, pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan.
- (4) Wajib Retribusi yang mempunyai utang Retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Penambahan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah waktu jangka waktu 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak nya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 19 November 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 19 November 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001

NOMOR 65

SERI A